



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA **DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD** **NO: 037/DFPA/V/1445** **TENTANG AKTUALISASI MAKNA FI SABILILLAH** **DALAM PENYALURAN ZAKAT**

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Permasalahan

Pengertian dan makna fi sabilillah dalam penyaluran zakat salah satu permasalahan fiqih yang masih ramai dan banyak dibahas. Dibandingkan pos penyaluran zakat yang lain, fi sabilillah mendapat porsi pembahasan dan sorotan lebih banyak.

Perbedaan pendapat di antara para ulama pada zaman dahulu masih berlanjut hingga zaman ini. Perubahan tipologi benturan antar peradaban pada zaman modern juga berdampak pada peta dukungan terhadap pendapat-pendapat ulama kurun terdahulu.

Beberapa lembaga fatwa dan penelitian di dunia Islam secara khusus mengkajinya dalam bentuk *ijtihad jama'i*. Hai'at Kibar al-'Ulama' Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1394 H. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di bawah Rabithah al-'Alam al-Islami mengkajinya pada daurah tahun 1405 dan 1406 H. Kajian dua lembaga ini menghasilkan keputusan yang berbeda. MUI juga telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait makna fi sabilillah.

Aktualisasi (tahqiq) makna fi sabilillah dalam penyaluran zakat masih relevan dan dibutuhkan umat Islam di Indonesia, khususnya para amil zakat, ulama dan penuntut ilmu.

Urgensi Zakat Dalam Syariat Islam

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Syariat yang agung ini memiliki hikmah yang luas, di antaranya terwujudnya keseimbangan ekonomi di tengah umat. Karenanya, ada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan sebaliknya ada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Para fuqaha mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus, pada waktu dan dengan kriteria khusus, dan diberikan kepada golongan khusus.¹

Golongan khusus yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Islam. Allah sendiri yang telah menentukan pos-pos penyaluran zakat ini dalam firmanNya,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹. Al-Hawi al-Kabir 3/71, Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' (Ibnu Muflih al-Hanbali) 2/291.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, “Saat Allah menyebutkan protes kaum munafiqin yang bodoh kepada Nabi dan gunjingan mereka tentang pembagian zakat, Allah menjelaskan bahwa Dia sendirilah yang membaginya dan menjelaskan hukumnya. Dia sendiri yang mengurusnya dan tidak mewakilkan pembagiannya kepada siapa pun, maka Dia membaginya kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat ini.”³

Berdasarkan ayat di atas, para ulama sepakat (ijma’) bahwa mustahiq zakat ada delapan golongan.⁴ Dan yang dimaksud dengan zakat pada ayat di atas adalah zakat mal.

Walau secara global telah terjadi kesepakatan, namun pada perinciannya masih saja menyisakan sebagian masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama’. Di antaranya ialah perihal cakupan golongan *fi sabilillah*, yang menurut sebagian ulama’ memungkinkan untuk terjadi aktualisasi cakupannya, sehingga sejalan dengan perkembangan zaman.

Sebelum lebih jauh mendiskusikan perberdaan pendapat ulama’ pada masalah tersebut, dirasa sangat perlu untuk mendiskripsikan beberapa masalah yang berkaitan dengan jihad *fi sabilillah*. Mengingat masalah masalah tersebut menjadi pondasi penting agar kita mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang golongan *fi sabilillah*.

² Surat at-Taubah: 60.

³ Tafsir Ibnu Katsir 2/478.

⁴ Al-Mubdi’ 2/403.

Macam-Macam Hukum Syari'at

Berbagai hukum syari'at Islam, secara global dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar:

1. Hukum-Hukum Tauqify

Yaitu hukum-hukum yang tidak dapat dijelaskan alasan penetapannya, karena konstruksinya tidak didasarkan pada suatu sebab atau *'illah* tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa *'illah* adalah suatu alasan atau suatu makna yang dijadikan sebagai tujuan atau alasan penetapan suatu hukum. Di antara contoh hukum yang tidak dapat dijelaskan alasan penetapannya, adalah hitungan bilangan rakaat shalat, penetapan waktu shalat, dan amalan haji, dan lainnya.

Pada hukum-hukum jenis ini, maka setiap muslim dituntut untuk bersikap tunduk dan patuh secara mutlak tanpa perlu mempertanyakan alasan penetapannya. Dan hukum-hukum semacam ini selalu bersifat baku, tidak dapat berubah hanya karena perubahan masa, tempat dan pelaku.

2. Hukum-Hukum Mu'allal

Yaitu hukum-hukum yang penetapannya bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sehingga dapat dijelaskan secara jelas asal konstruksinya yang dibangun di atas tujuan tertentu, semisal berbagai hukum dalam mu'amalah, pidana dan lainnya.

Pada hukum-hukum jenis ini, setiap muslim dituntut untuk bersikap bijak dan kritis, sehingga harus mempertimbangkan tujuan penetapannya, karena hukum macam ini sering kali bersifat dinamis, dapat berubah seiring perubahan masa, tempat, budaya dan kondisi yang sedang terjadi.

Sikap kaku dalam penerapan hukum jenis ini dapat berseberangan dengan tujuan dari penetapan hukum itu sendiri. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, mengabaikan adanya

perubahan tempat, masa dan budaya pada penerapan hukum jenis ini, dapat mengakibatkan kerusakan besar.⁵

Dan di antara hukum yang masuk dalam kelompok kedua ialah jihad fi sabilillah.

Tujuan Jihad Fi Sabilillah.

Jihad fi sabilillah adalah salah satu hukum yang penetapannya bermaksud mewujudkan tujuan tertentu ialah. Terdapat banyak dalil yang dengan tegas menjelaskan tujuan syari'at jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala berfirman:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 193-194].

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang lalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

(Al Baqarah 193)

Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman:

(وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا) [النساء: 75].

⁵. I'lamul Muwaqi'in oleh Ibnul Qayyim 3/103.

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (An Nisa' 75)

Sahabat Abu Musa radhiyallahu 'anhu berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan jihad fi sabilillah? Sebab di antara kami ada yang berperang karena dorongan emosi dan ada yang berperang karena alasan-alasan fanatisme kepada kelompoknya?" Mendengar pertanyaan itu, Beliau mengangkat kepalanya ke arah penanya, dan tidaklah beliau mengangkat kepalanya kecuali karena penanya bertanya dalam keadaan berdiri. Selanjutnya beliau bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa berperang agar kalimatullah menjadi tinggi/mulia, maka dia berperang di jalan Allah 'azza wa jalla." Muttafaun 'alaih

Dari dalil-dalil di atas, para ulama' menyimpulkan bahwa jihad fi sabilillah bermaksud mewujudkan tiga tujuan.

Al Kasani Al Hanafi berkata: "Tujuan jihad itu untuk menyeru umat manusia kepada agama Islam, menegakkan agama yang benar, dan menumpas kejahatan orang-orang kafir dan menundukkan mereka".⁶

Al Qurthubi juga menjelaskan hal senada dengan berkata: "Allah Ta'ala mewajibkan untuk berjihad, guna meninggikan kalimatullah dan menjadikan agama-Nya berjaya, dan juga demi membebaskan ummat Islam yang lemah dari penindasan orang lain.

⁶. Bada'ii As Shana'ii, oleh Al Kasani, 7/98.

Walaupun kewajiban berjihad itu dapat menyebabkan kematian orang yang berjihad”.⁷

Tujuan Pertama: Menyebarkan dan Menegakkan Agama Allah Ta’ala (i’la’ kalimatullah)

Menurut Imam An Nawawi keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah, walau secara tekstual hanya didapat oleh orang yang memerangi orang-orang kafir, namun secara makna mencakup semua orang yang berjuang di jalan Allah dengan memerangi para pemberontak (Al Bughat), perampok, dan yang menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar, dan yang serupa dengan mereka.⁸

Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengamini penjelasan An Nawawi di atas, dengan berkata: “Yang dimaksud dengan kalimatullah adalah berita dan perintah-Nya, dengan demikian perintah-Nya dipatuhi di atas perintah selain-Nya, dan berita-Nya dipercayai melebihi berita selain-Nya...Bila ibadah, ketaatan, dan merendahkan diri hanya diperuntukkan Allah semata, maka Allah Ta’ala menjadi Dzat yang paling mulia/tinggi di dalam jiwa hamba, sebagaimana Dzat Allah memang benar benar tinggi. Demikian pula halnya dengan kalimatullah, juga menjadi mulia di dalam jiwa mereka sebagaimana ia juga mulia juga memang benar-benar mulia ”.⁹

Tidak mau ketinggalan, Ibnu Hajar Al Asqalani pada kitabnya Fathul Bari, juga menjelaskan hal yang semakna.¹⁰

Pada kesempatan lain, Ibnu Taimiyyah berkata: “Ungkapan “agar kalimatullah menjadi yang tertinggi” adalah satu ungkapan yang global, mencakup seluruh kalimatullah yang dimuat dalam

7. Al Jaami’ Li Ahkamil Qur’an oleh Al Qurthubi 5/279.

8. Syarah Shahih Muslim oleh Imam An Nawawi 13/22.

9. Majmu’ Fatawa oleh Ibnu Taimiyyah 5/238-239.

10. Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani 6/28 & 13/442.

kitab-Nya, demikianlah yang Allah tegaskan pada firman-Nya berikut:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Al Hadid 25)

Sehingga tujuan diutusnya para rasul, dan diturunkannya kitab-kitab, agar umat manusia menegakkan keadilan dalam hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-Nya. Selanjutnya Allah berfirman:

(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. (Al Hadid 25)

Dengan demikian, siapapun yang menyimpang dari ajaran kitabullah, maka ia diluruskan dengan besi (senjata). Karena itu tegaknya agama adalah dengan sarana Al Qur'an dan pedang. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَضْرِبَ بِهَذَا - يَعْنِي السَّيْفَ - مَنْ عَدَلَ عَن هَذَا - يَعْنِي الْمُصْحَفَ .

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk memukul dengan ini (pedang) orang-orang yang menyimpang dari

ini (Al Qur'an).¹¹ Bila demikian itu tujuan jihad fi sabilillah, maka tujuan ini diupayakan secara gradual, diawali dari yang termudah.¹²

Tujuan kedua: Melawan serangan musuh.

Musuh-musuh Islam bukan hanya bermaksud merusak fisik, harta dan negeri ummat Islam. Tujuan utama mereka menyerang umat Islam ialah untuk mengembalikan umat Islam ke dalam kekufuran. Allah Ta'ala berfirman:

(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. (Al Baqarah 120)

Pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman :

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. (Al Anfaal 36)

Tujuan ketiga: Melindungi ummat Islam yang tertindas.

Allah Ta'ala menjelaskan alasan orang-orang kafir memerangi ummat Islam, yaitu karena ummat Islam hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain-Nya. Maka dari itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memaksa umat Islam agar mengikuti langkah mereka menyembah selain Allah. Alasan inilah yang kemudian Allah jadikan sebagai 'illah disyari'atkannya jihad melawan orang-orang kafir, Allah berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ {39} الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ

¹¹. Tarikh Dimasyeq oleh Ibnu 'Asakir 52/279.

¹². Idem 28/264.

صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {40}

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al Hajj 39-40)

Sejarah Syari'at Jihad Fi Sabilillah

Patut dicatat bahwa sebagian ulama' menyatakan bahwa jihad adalah salah satu amalan yang telah disyari'atkan sejak sebelum hijrah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ke kota Madinah.

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان: 52-51].

Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar. (Al Furqan 51-52)

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa Jihad yang disyariatkan semasa fase dakwah di Mekkah ialah dengan menyampaikan ilmu dan penjelasan, Sedangkan jihad pada fase dakwah di kota Madinah

selain dengan cara yang dilakukan pada fase dakwah di kota Makkah, juga dilaksanakan dengan kekuatan dan senjata.¹³

Ibnul Qayyim berkata: “Surat “yang mencakup ayat ini, yaitu surat Al Furqan adalah surat yang diturunkan di kota Makkah (Makkiyah). Pada ayat ini, dengan jelas terdapat perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Dan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kala itu ialah jihad dengan lisan dan penjelasan.

Dan setelah beliau berhijrah ke kota Madinahpun, ternyata Allah Ta’ala memerintahkan beliau untuk berjihad tanpa mengangkat senjata, yaitu jihad memerangi orang-orang munafiq. Jihad melawan mereka dilakukan dengan menyampaikan *hujjah* (ilmu), karena secara lahiriyah mereka beragama Islam. Allah Ta’ala berfirman:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ)

Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (At Tahrim 9)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menggunakan senjata dalam berjihad melawan orang-orang munafiq. Sikap ini demi menghindari kesalahpahaman yang berdampak buruk bagi penyebaran agama Islam, yaitu adanya kesan bahwa beliau tega membunuh sahabat sendiri.

Sahabat Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallaahu ‘anhuma* berkata : Kami pernah berada dalam satu pasukan perang, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kalangan Muhaajiriin menendang pantat seseorang dari kalangan Anshaar. Spontan lelaki Anshaar itu

¹³. Majmu’ Fatawa oleh Ibnu Taimiyyah 28

berteriak: “Tolonglah aku wahai orang-orang Anshaar !”. Segera lelaki Muhaajirin itu juga menyeru : “Tolonglah aku, wahai orang-orang Muhaajirin !”.

Tatkala Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam mendengar seruan-seruan tersebut, beliau bersabda : “Mengapa ada seruan-seruan Jahiliyyah?!”.

Sebagian sahabat menjelaskan: “Wahai Rasulullah, seorang lelaki dari Muhaajiriin menendang pantat seseorang dari kalangan Anshaar”.

Beliau bersabda : “Tinggalkanlah seruan seruan semacam itu, karena seruan itu berbau busuk (sangat buruk)”.

Tatkala ‘Abdullah bin Ubay mendengar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut, ia berkata : “Benarkah mereka telah melakukan perbuatan itu?, Demi Allah, sekembalinya kita ke Madinah, niscaya orang-orang mulia (bangsawan) akan mengusir orang-orang yang rendah”.

Ucapan ‘Abdullah bin Ubay itupun segera sampai kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam . Dan sahabat ‘Umarpun segera bangkit dan berkata : “Wahai Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik itu”.

Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

" دَعَا لَمْ يَتَحَدَّثْ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "

“Biarkanlah ia, agar masyarakat luas tidak beranggapan bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri.”
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari)

Dan masih menurut Ibnu Al Qayyim jihad melawan orang orang munafiq lebih sulit dibanding jihad melawan orang orang kafir. Karena itu, jihad melawan orang munafiq adalah jihadnya orang-orang spesial dari ummat Islam, para pewaris rasul. Di dunia

ini, yang kuasa menjalankannya hanya sedikit. Walau yang kuasa melakukan, dan tergugah untuk berpartisipasi padanya, adalah minoritas, namun mereka adalah orang-orang paling mulia kedudukannya di sisi Allah.¹⁴

Hadits berikut juga menunjukkan bahwa jihad tidak selalu dengan cara angkat senjata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Jihad paling utama ialah menyampaikan kebenaran (keadilan) di hadapan penguasa yang lalim.¹⁵

Telah menjadi ketetapan dalam aqidah Ahlus Sunnah wa Al jamaah, bahwa mengangkat senjata melawan pemimpin muslim zholim itu terlarang, selama ia masih menegakkan sholat.¹⁶

Bahkan jihad melawan orang-orang kafirpun tidak selalu dengan cara angkat senjata, karena bisa dilakukan dengan cara lainnya, yaitu dengan media harta dan lisan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. (Ahmad, Abu Dawud, An Nasa’i, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).

¹⁴. P’ilamul Muwaqi’in oleh Ibnul Qayyim 3/5.

¹⁵. Abu Dawid, At Tirmizy dan Ibnu Majah, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih.

¹⁶. Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya perihal para penguasa yang lalim dan banyak berbuat maksiat, beliau bersabda:

لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ وَلَا تَبْكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاتَّكِرُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Janganlah kalian mengangkat senjata melawan pemimpin kalian, selama mereka masih menegakkan shalat, dan bila engkau mengetahui penguasamu melakukan sebagian kemaungkarannya, maka bencilah amal perbuatannya, dan jangan engkau memberontak kepadanya. (Muslim).

Syeikh Abdul Muhsin Al ‘Abbad berkata: “Demikian pula orang yang keluar secara langsung guna menyeru orang-orang musyrikin untuk masuk Islam, bila mereka telah masuk Islam, maka mereka tidak boleh diperangi. Namun bila mereka enggan untuk masuk Islam, maka mereka diperangi, hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah dalam kondisi terhina. Sebagaimana jihad melawan mereka juga dapat dilaksanakan dengan lisan, yaitu dengan cara mencela dan menampakkan keburukan (ideologi) mereka dengan media bait-bait syair, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Hassan bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu. Beliau mencela orang-orang musyrikin dan membela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan seluruh ummat Islam. Pendek kata, jihad dapat ditunaikan dengan jiwa, harta, dan lisan, dan juga dapat dilakukan dengan pena, karena pena berperan serupa dengan peran lisan.¹⁷

Lebih jauh, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa jihad adalah pilihan terakhir dari upaya menegakkan agama Allah:

إنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياً، وأما الجهاد فمشرع للضرورة.

Telah diketahui bersama bahwa berperang hanya disyari’atkan dalam kondisi darurat. Andai semua manusia beriman dengan mendengar penjelasan dan ayat-ayat, niscaya tidak diperlukan adanya peperangan. Karena itu menjelaskan tanda-tanda kebenaran Islam dan bukti-buktinya adalah wajib hukumnya secara mutlak (dalam segala kondisi) dan tetap. Sedangkan berjihad angkat senjata hanya disyari’atkan dalam kondisi darurat.”¹⁸

¹⁷. Syarah Sunan Abu Dawud oleh Syeikh Abdul Muhsin Al ‘Abbad

¹⁸. Al Jawab As Shahih Liman Baddala Dinal Masih oleh Ibnu Taimiyyah 1/238.

Bahkan ketika berjihad melawan orang-orang kafir, jihad dengan angkat senjata adalah pilihan terakhir. Pasukan ummat Islam terlebih dahulu disyariatkan untuk mendakwahi musuh agar masuk Islam, atau minimal meletakkan senjata dan membayar jizyah. Karena itu setiap kali beliau mengutus pasukan perang, beliau berpesan kepada panglima perangnya dengan bersabda:

اغزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيُّنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَسَلِّهِمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.

"Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, dan di jalan Allah. Perangilah orang – orang yang kafir/ingkar kepada Allah. Berperanglah kalian, jangan curang/mencuri rampasan perang (ghanimah), jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang mayat dan jangan membunuh anak-anak.

Bila engkau berhadapan dengan musuhmu dari kalangan orang musyrik, berilah mereka tiga pilihan. Apapun yang menjadi pilihan mereka, maka terimalah dan tahanlah tanganmu (jangan perangi mereka).

Pilihan pertama: Serulah mereka untuk masuk Islam, jika mereka masuk Islam, maka terimalah dan biarkan mereka....

Pilihan kedua : Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah mereka untuk membayar jizyah, jika mereka menerima pilihan itu, maka terimalah dan biarkan mereka.

Pilihan ketiga: Jika mereka tidak membayar jizyah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. (Muslim dll)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tegaknya agama Allah terwujud dalam beberapa opsi berikut:

- 1- Orang kafir masuk Islam, sehingga mereka menjalankan syari'at Allah Ta'ala.
- 2- Orang kafir tunduk kepada hukum Islam dengan menjadi ahludz dzimmah.
- 3- Orang kafir menghormati penerapan hukum Allah, yaitu dengan mengikatkan janji untuk tidak memerangi dan memusuhi Islam dan ummatnya.

Praktek Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam berjihad di jalan Allah menggambarkan dengan jelas bahwa jihad angkat senjata adalah pilihan terakhir. Opsi perjanjian damai, lebih diutamakan, karena dengan opsi ini, peluang mereka masuk Islam di kemudian hari tetap terbuka lebar. Orang-orang Quraisy yang telah sekian kali memerangi ummat Islam, namun pada perang Hudaibiyah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih memilih perjanjian damai dibanding berperang melawan mereka.

أَشِيرُوا عَلَيَّ، أَتَرُونَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذُرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْرُوبِينَ، وَإِنْ نَجَّوْا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ، أَوْ تَرُونَ أَنْ نُوَمَّ الْبَيْتِ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِئْ نُقَاتِلْ أَحَدًا، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، قَاتَلْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَرَوْحُوا إِذَا) رواه أحمد

Beri aku usulan, apakah kalian bersepakat bila kita menyerang keluarga orang-orang yang turut mendukung Quraisy? Bila mereka tetap berpangku tangan, niscaya mereka kehilangan keluarga mereka dan kalah dalam peperangan. Dan bila mereka datang untuk melindungi keluarganya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah kirimkan lehernya kita penggal. Ataukah kalian lebih memilih

untuk tetap menuju ke Baitullah, dan siapapun yang menghalangi kita maka kita perangi dia.

Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu merespon pertanyaan beliau dengan berkata: Allah dan Rasul-nya lebih mengetahui, Wahai Nabi, utusan Allah, sesungguhnya kita datang ke Makkah untuk berumrah, dan tidak datang untuk memerangi seseorang. Siapapun yang menghalangi kita dari mencapai Baitullah, maka kita perangi.

Mendengar usulan sahabat Abu bakar ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Bila demikian adanya, maka lanjutkan perjalanan menuju Baitullah. (Ahmad)

Walau pada kejadian ini tidak ada niatan untuk berperang, namun untuk berumrah, akan tetapi para ulama’ menyebutnya dengan sebutan *Ghazwatul Hudaibiyah*.

Pendek cerita, akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menandatangani perjanjian damai. Perjanjian ini yang semula terkesan sangat merugikan ummat islam, namun hasilnya di luar dugaan. Berbagai kabilah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Karena itu, menurut banyak ulama’, perjanjian Hudaibiyyah inilah yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata atau *Al Fathu Al Mubin*, pada surat Al Fath.¹⁹

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa apapun opsi yang berhasil dicapai, selain berperang, maka jihad dengan angkat senjata tidak lagi boleh dilakukan. Hadits di atas semakna dengan firman Allah Ta’ala berikut:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ {60} وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

¹⁹. Tafsir Ibnu Katsir 7/325

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al Anfaal 60-61)

Macam Macam Jihad:

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa jihad itu ada empat bahkan lima macam:

1. jihad melawan hawa nafsu,
2. jihad melawan setan,
3. jihad melawan orang-orang kafir,
4. dan jihad melawan orang-orang munafiq.

Kemudian beliau menyebutkan jihad macam kelima yang menjadi penyempurna keempat macam jihad di atas, yaitu jihad melawan orang-orang zhalim, para pelaku bid'ah dan kemungkaran.²⁰

Penjelasan Ibnul Qayyim di atas sejalan dengan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka

²⁰. Idem 3/11 & As Syarhu Al Mumti' oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh AL 'Utsaimin 8/1.

ialah neraka Jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (At Taubah 73)

Ayat ini juga diulang pada surat At Tahrir ayat ke 9.

Selanjutnya Ibnul Qayyim²¹ menjelaskan bahwa jihad mencakup berbagai macam jihad di atas, maka tidak heran bila jihad dinobatkan sebagai amalan puncak dalam bungan amal sholeh, sehingga mujahid adalah orang yang paling mulia di tengah-tengah ummat Islam. Sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang paling sempurna dalam menegakkan seluruh macam-macam jihad fi sabilillah. Beliau benar-benar telah berjihad dengan segala potensi yang Allah Ta’ala karuniakan kepada beliau, ilmu, lisan, kekuatan, harta, jiwa, raga dan senjata.

Dan secara de facto, jihad dengan angkat senjata melawan orang kafir tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang yang telah sukses berjihad melawan hawa nafsunya. Ini membuktikan bahwa jihad dengan angkat senjata adalah turunan dari jihad melawan hawa nafsu. Orang yang gagal melawan musuh yang berada di dalam dirinya, mana mungkin dapat mengalahkan musuh yang berada di luar dirinya.

Imam Bukhari rahimahullah membuat satu judul bab, dalam kitab *Shahih* karya beliau, yang berbunyi:

باب عمل صالح قبل القتال

“Bab: beramal shaleh sebelum berperang.” Selanjutnya beliau membawakan ucapan sahabat Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu:

إنما تقاتلون بأعمالكم

Sesungguhnya kalian berperang (berjihad) dengan bekal amal kalian.”

²¹. Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim 3/6.

Dan juga ayat berikut:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
{3} إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ)

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (As Shaf 2-4)

Dengan demikian, semua jenis jihad bermuara pada upaya sungguh sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menundukkan hawa nafsu dan godaan setan.

Sahabat Fudhalah bin ‘Ubaid radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل

Orang yang benar-benar berjihad adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan dirinya agar selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla.”²²

Hadits ini bersifat umum, mencakup segala bentuk ketaatan kepada Allah Ta’ala, sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa jihad memiliki cakupan makna yang luas.

Diriwayatkan bahwa tatkala seseorang hendak masuk Islam, maka setan menggodanya dengan berkata: apakah engkau hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu, juga agama nenek moyangmu?

²². Riwayat Imam Ahmad bin Hambal

Bila ia tetap masuk Islam, maka setan akan menggodanya ketika ia hendak berhijrah, dengan berkata: apakah engkau hendak berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?

Bila ia tetap berhijrah, maka setan akan menggodanya ketika ia hendak berjihad dengan berkata: apakah engkau hendak berjihad, sehingga engkau terbunuh, lalu istrimu akan dinikahi orang lain, dan harta kekayaanmu akan dibagi-bagi oleh ahli warismu?²³

Macam macam jihad di atas sejatinya adalah tahapan alami dalam menjalankan jihad fi sabilillah. Gradualisasi dalam pelaksanaan jihad fi sabilillah ini, bukan sebagai bentuk aplikasi adanya nasikh dan mansukh dalam hukum Islam, namun lebih sebagai bentuk persiapan, karena syari'at jihad adalah amalan yang sangat berat, wajar bila jihad disyari'atkan secara bertahap, agar ummat Islam memiliki kekuatan mental bersama kekuatan fisik, yang dengan keduanya mereka mampu berjihad melawan orang orang kafir.²⁴

Semasa ummat Islam masih berjumlah sedikit, dan persiapan belum matang, maka jihad ditunaikan dengan jihad melawan hawa nafsu dan godaan setan. Bila persiapan telah purna, sehingga ummat Islam telah siap secara mental dan fisik, maka tibalah saatnya untuk berkonfrontasi fisik secara terbuka dengan orang-orang kafir.²⁵

Kesimpulannya, jihad pada saat kondisi ummat Islam kuat secara mental dan fisik, pastilah berbeda dari jihad di saat ummat Islam sedang dalam kondisi lemah; lemah mental dan lemah fisik. Tentu tidak bijak bila memahami kata jihad tanpa mengakomodir kondisi riil ummat Islam. Bisa jadi bila seruan jihad dipaksakan, sedangkan ummat dalam kondisi lemah mental dan fisik, akan banyak dari ummat Islam yang monolaknya dan bahkan

²³. Al Ahaad wa Al Matsani oleh As Syaibaani, 2/248.

²⁴. Zaadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim 3/8.

²⁵. Adhwa'ul Bayan oleh Syeikh Muhammad Amiin As Syinqithi ,

mengkhiyanati jihad ummat Islam dengan melakukan tugas spionase bagi orang-orang kafir.

Definisi Fi Sabilillah Sebagai Penerima Zakat

Allah Ta'ala telah menentukan penerima zakat wajib, yaitu delapan golongan, sebagaimana ditegaskan pada firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At Taubah 60).

Walau menyebutkan golongan penerima zakat secara tegas, namun ayat di atas tidak memberikan kriteria atau definisi masing-masing golongan secara tegas. Akibatnya, terjadi persilangan pendapat di kalangan ulama' tentang kriteria kedelapan golongan itu.

Di antara kriteria golongan penerima zakat yang diperselisihkan ialah golongan *fi sabilillah* (di jalan Allah). Walau berbeda, namun ada titik temu antara semua pendapat yang ada, yaitu jihad dengan angkat senjata melawan orang-orang kafir benar-benar masuk dalam golongan *fi sabilillah*. Selajutnya mereka bersilang pendapat, apakah sebutan *fi sabilillah* pada ayat di atas mencakup makna lain selain berperang melawan orang kafir.

Pada masalah ini terdapat lima pendapat:

Pendapat pertama: *Fi sabilillah* hanya mencakup arti jihad dengan angkat senjata melawan orang kafir, dengan syarat *mujahid* tersebut

tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. Ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf, mazhab Malikiyah, Syafiiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad,²⁶ dan menjadi keputusan Hai'ah Kibarul Ulama' Saudi Arabia.²⁷

FATWA

Imam Abu Yusuf, walau sependapat dengan mayoritas ulama' namun beliau membatasi dengan para pejuang yang miskin, adapun pejuang yang kaya maka ia tidak berhak menerima zakat.²⁸

Dalil Pendapat Pertama

Ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang mengikuti pendapat pertama, di antaranya:

Dalil pertama: Bila kata *fi sabilillah* disebutkan tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka maksudnya ialah jihad dengan angkat senjata melawan orang kafir. Itulah menggunakan paling sering dari kata *fi sabilillah* dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.²⁹

²⁶ Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 3/16, Bada'ii As Shana'ii, oleh Al Kasaani 2/46, Az Zakhirah oleh Al Qarafi 3/148, Hasyiyat Ad Dasuqi 1/497, al-Khurasyi 2/518, Al Hawi Al Kabir oleh Al Mawardi 8/1294, Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 7/326, asy-Syarh al-Mumti' 6/243. Termasuk dalam masalahat jihad adalah menanggung hidup keluarga yang ditinggal mujahidin, dan hal ini terhitung sebagai jihad dengan nash hadits muttafaq 'alaih dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah –shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَرَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرَا

²⁷. Abhaats Hai'ah Kibaarul Ulama' 1/146, & Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah 10/38-39.

²⁸. Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 3/16 & Al Bada'ii As Shana'ii, oleh Al Kasaani 2/46.

Muhammad Shiqiq Hasan Khan menjelaskan bahwa mempersyaratkan faqir pada mujahid yang menerima zakat adalah satu pendapat yang sangat tidak tepat. Nampak dengan jelas dari redaksi dalil yang ada, bahwa mujahid diberi bagian dari zakat walaupun ia kaya raya. Dahulu para sahabat radhiallahu 'anhum setiap tahun menerima pemberian dari harta baitillah Azza wa Jalla yang sebagian sumbernya dari zakat, dan pemberian itu disebut dengan 'atha', padahal dari mereka ada yang kaya sebagaimana ada pula yang faqir. Ar Raudhah An Nadiyah Syarah Ad Durar Al Bahiyah oleh Muhammad Shiddiq Hasan Khan 1/207.

²⁹. An Nihayah fi Gharib Al Hadits oleh Ibnul Atsir 2/846, Al-Bayan oleh Al Imrani 3/426, al-Majmu' oleh An Nawawi 6/212..

An Nawawi berkata:

واحتج اصحابنا بان المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الافهام ان سبيل الله تعالى هو
الغزو وأكثر ما جاء في القرآن العزيز كذلك

Para ulama' mazhab kami berdalil bahwa pemahaman yang mendominasi penggunaan kata ini dan yang pertama kali terbetik di pikiran orang dari kata *sabilillah* Ta'ala ialah peperangan . Demikian pula menggunakan terbanyak dari kata ini dalam Al Qur'an Al Aziz.³⁰

Namun demikian, pendalilan ini kurang begitu kuat, mengingat hukum asal tidak ada pertentangan antara dalil-dalil yang ada, dan penyempitan makna semacam ini disebut dengan *takhshish*, tidak dapat diterima bila tanpa didukung dalil yang tegas dan shahih. Bahkan sejatinya dalil-dalil yang ada saling melengkapi, bukan saling bertentangan, sebagaimana dijelaskan di atas dengan adanya tahapan dan permodelan jihad di jalan Allah.³¹

Dalil kedua: Hadits Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*- bersabda,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَمًا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.

“Tidak halal bagi orang kaya untuk memiliki harta zakat kecuali lima orang: mujahid di jalan Allah, amil, orang yang punya utang, seseorang yang membelinya dengan hartanya, dan orang yang memiliki tetangga miskin yang mendapat zakat lalu menghadihkannya ke tetangganya yang kaya.³²

³⁰. al-Majmu' oleh An Nawawi 6/212..

³¹. Ar Raudhah An Nadiyah Syarah Ad Durar Al Bahiyah oleh Muhammad Shiddiq Hasan Khan 1/207.

³² HR. Malik dengan nomor 29, Abu Dawud dengan nomor 1635, dan Ibnu Majah dengan nomor 1842. Hadits ini dihukumi shahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/455.

An-Nawawi menjelaskan, “Rasulullah menyebutkan di antara kelima orang kaya yang berhak menerima zakat adalah mujahid, dan di antara *ashnaf tsamaniyah* tidak ada yang diberi zakat karena statusnya sebagai pejuang, selain yang kita beri dari jatah fi sabilillah Ta’ala.³³

Pendalilan dengan hadits ini sekilas nampak kuat, namun sejatinya tidaklah demikian. Dalil ini lebih layak untuk menjadi dalil bahwa orang yang memiliki kriteria selain fakir atau miskin berhak menerima zakat, walaupun ia kaya raya. Dengan demikian, bila seseorang memiliki kriteria lain, semisal seorang yang dikategorikan sebagai *mujahid*, atau terlilit hutang, maka walaupun statusnya sebagai orang kaya tidak menghalanginya untuk menerima zakat. Sedangkan tema permasalahan yang diperselisihkan ialah tentang cakupan makna jihad fi sabilillah, bukan kaya atau miskinnya seseorang.³⁴

Dalil ketiga : Ayat ke-60 dari Surat al-Taubah di atas menggunakan redaksi ‘innama’ yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk *hashr* (pembatasan), sehingga ayat ini membatasi distribusi zakat hanya kepada delapan *ashnaf*/kelompok yang disebutkan pada ayat tersebut. Dan upaya meluaskan makna *fi sabilillah* menghilangkan fungsi pembatasan pada ayat di atas.³⁵

Pendalilan ini tidak sepenuhnya dapat diterima, karena perselisihan di antara ulama’ di atas tidak bermuara pada penafian adanya pembatasan, namun bermuara pada penajaman makna *fi sabilillah* atau yang disebut dengan *tahqiq al manath*. Mengingat jihad adalah amalan yang disyari’at demi mewujudkan satu tujuan, yaitu tegaknya agama Allah Ta’ala. Sedangkan tegaknya agama Allah tidak dicapai hanya dengan jihad angkat senjata, namun juga

³³ Al-Majmu’ 6/128.

³⁴ Ar Raudhah An Nadiyah Syarah Ad Durar Al Bahiyah oleh Muhammad Shiddiq Hasan Khan 1/207.

³⁵ Al Mughni Oleh Ibnu Qudamah 2/525 & Abhats Hai’ah Kibarul Ulama’ 1/143.

dengan cara lain, semisal dakwah dan membantah propaganda pemurtadan atau pendangkalan syari'at Islam.³⁶

Dalil keempat: Memperluas makna *fi sabilillah* menimbulkan pengulangan (*tikrar*) yang tidak perlu, dan itu tidak layak dengan Kitabullah, karena ketujuh penerima zakat yang lain juga masuk katagori *fi sabilillah* menurut maknanya yang luas. Maka *fi sabilillah* harus memiliki makna khusus yang berbeda dari tujuh ashnaf yang lain, dan itu adalah urusan jihad.³⁷

Pendalilan ini sekilas nampak kuat, namun kurang sejalan dengan penggunaan kata *fi sabilillah* pada sebagian ayat Al Qur'an. Di antaranya firman Allah Ta'ala:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Baqarah 218)

Ayat semakna juga terdapat pada surat Al Maidah ayat 35, Al Anfaal ayat 74, At Taubah ayat 20, Al Hujurat ayat 15.

Bila makna *fi sabilillah* ialah berperang dengan angkat senjata, niscaya pada ayat ini juga terjadi pengulangan, karena makna ayat di atas akan menjadi: *dan berjihadlah berjihadlah*.

Kondisi serupa juga terjadi pada ayat ayat yang menggunakan kata kata *qital*, di antaranya firman Allah Ta'ala :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

³⁶. Fiqhu Az Zakah oleh Yusuf Al Qardhawi 2/621.

³⁷. Fiqhu Az Zakah oleh Yusuf Al Qardhawi 2/624.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Baqarah 190)

FATWA

Ayat semakna juga terdapat pada surat yang sama ayat 244.

Bila makna *fi sabilillah* ialah berperang dengan angkat senjata, niscaya pada ayat ini juga terjadi pengulangan, karena makna ayat di atas akan menjadi: *dan berperanglah berjihad*.

Tentu pengulangan seperti ini sangatlah buruk, tidak mungkin terjadi pada kitabullah Ta'ala.

Pendapat Kedua: *Fi Sabilillah* mencakup semua bentuk amal kebajikan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah Muhammad bin al-Hasan asy-Syaybani dan Ishaq bin Rahuyah.³⁸

Dalil pendapat kedua:

Kata *fi sabilillah* disebutkan dalam banyak dalil dengan makna yang berbeda beda, menandakan bahwa semua makna tersebut tercakup oleh keumuman *fi sabilillah*, sehingga tidak boleh disempitkan (takhshish) kecuali dengan dalil yang *shahih* lagi sharih, dan tidak ditemukan dalil yang demikian itu.³⁹

Pendapat Ketiga: *Fi Sabilillah* mencakup jihad dengan berperang di jalan Allah, ibadah haji dan umrah.⁴⁰

Dalil Pendapat Ketiga:

Dalil pertama: Hadits Ummu Ma'qil al-Asyja'iyah, radhiyallahu 'anha mengisahkan bahwa suaminya Abu Ma'qil mewakafkan satu-satunya onta miliknya *fi sabilillah*. Dan ketika Rasulullah

³⁸. Al Mabsut oleh As Sarakhsi 3/17, Bada'ii As Shana'i oleh Al Kasani 2/45, Al-Bahr ar-Ra'iq oleh Ibnu Nujaim 2/422, Tafsir al-Qurthubi 8/158, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha` 5/5.

³⁹. Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 3/17

⁴⁰. Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 6/7/326-327 & Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 28/274.

shallallahu ‘alaihi wa sallam menunaikan Haji Wada’ ia dan suaminya menderita sakit, sehingga tidak dapat menyertai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menunaikan Haji Wada’. Sepulang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Haji Wada’, Ummu Ma’qil mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Segera Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya perihal tidak ikut sertaan Ummu Ma’qil bersama beliau menunaikan ibadah haji. Maka Ummu Ma’qil pun menjawab: “Sungguh semula kami telah bersiap-siap untuk ikut berhaji, namun tiba-tiba Abu Ma’qil meninggal dunia. Semula kami memiliki seekor onta, yang hendak kami tunggangi ketika menunaikan Haji, namun oleh Abu Ma’qil onta itu diwasiatkan agar diwakafkan fi sabilillah. Mendengar penuturan Ummu Ma’qil, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

(فملا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل الله)

Mengapa engkau tidak menungganginya berhaji? Karena sesungguhnya haji termasuk fi sabilillah”.⁴¹

Dalil Kedua: Hadits Ibnu Abbas, radhiyallahu ‘anhuma mengisahkan bahwa ada seorang wanita yang meminta kepada suaminya agar ia diizinkan berhaji dengan menunggangi onta miliknya agar dapat menunaikan haji bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun sang suami enggan melakukannya, dengan dalih bahwa ontanya itu telah ia wakafkan fi sabilillah. Selanjutnya lelaki itu datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menanyakan keinginan istrinya untuk menunggangi onta yang telah ia wakafkan itu agar dapat berhaji bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

(أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)

⁴¹ HR. Abu Dawud dengan nomor 1989, dihukumi shahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/556.

Ketahuiilah bahwa bila engkau mengizinkannya berhaji dengan menunggangi onta itu, maka itu juga termasuk *fi sabilillah*.⁴²

Dengan jelas pada kedua hadits di atas Rasulullah –*shallallahu 'alaihi wasallam*- menegaskan bahwa haji termasuk *fi sabilillah*.

Dalil Ketiga: Hadits Abi Las al-Khuza'i radhiyallahu 'anhu beliau berkata:

حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi kami onta tunggangan dari onta-onta zakat untuk menunaikan haji.⁴³

Tiga hadits ini menunjukkan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah boleh disalurkan untuk urusan haji.⁴⁴

Pendapat keempat: *Fi sabilillah* adalah jihad *fi sabilillah* dalam makna yang lebih umum, sehingga mencakup segala upaya menyebarkan dan menegakkan agama Allah, baik dengan angkat senjata, atau dengan tulisan, atau lisan. Ini adalah keputusan *Al Majma' Al Fiqhi Al Islami* dan *An Nadwah Al 'Ula Liqadhaya Az Zakah Al Mu'ashirah*.⁴⁵

Majma' Al Fiqhi Al Islami mengutarakan bahwa membiayai proyek pembangunan sarana sanitasi, pendidikan untuk para pengungsi, dan stasiun berita, dapat dimasukkan ke dalam makna *fi sabilillah*, sampaipun dengan maknanya yang sempit yang membatasi pada jihad angkat senjata. Mengingat jihad pada saat ini tidak hanya terbatas pada pasukan perang saja, Membangun pertahanan dan kekuatan internal telah menjadi bagian yang tidak

⁴² HR. Abu Dawud dengan nomor 1990, dihukumi shahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud 1/557.

⁴³ HR al-Bukhari secara mu'allaq dengan nomor 1468 dan disebutkan sanadnya oleh Ahmad dengan nomor. 17939. Syu'aib al-Arna'uth berkata, "Isnadnya hasan karena ada Ibnu Ishaq." Lihat: Musnad Ahmad 29/459.

⁴⁴. Abhaats Hai'ah Kibaruk 'Ulama' 1/116.

⁴⁵. Qararaat Al Majma' Al Fiqhi Al Islami, volume 2, hal 210,

lagi dapat dipisahkan dari apa yang disebut sebagai strategi peperangan.

Para pengungsi, dengan segala penderitaan dan kesusahan yang menimpa mereka adalah bagian dari dampak langsung dari peperangan. Karena itu satu keniscayaan atas kita untuk melindungi mereka dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka agar dapat hidup layak, sarana pendidikan dan pengobatan putra putri mereka, agar para pejuang tenang, bahwa nasib keluarga yang mereka tinggalkan tidak terlunta-lunta. Dengan demikian mereka dengan gagah berani meneruskan jihad mereka. Gangguan atau kekurangan yang menimpa keluarga para mujahidin dapat mengancam kelangsungan jihad.

Di antara dalil yang menguatkan kesimpulan ini ialah hadits shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

Siapapun yang bersikap baik kepada keluarga yang ditinggalkan oleh seorang mujahid, maka ia dianggap telah berjihad” (Muttafaqun ‘alaih)

Karena itu sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa seorang yang berperang diberi bagian dari zakat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya selama ia pergi berjihad hingga ia kembali ke keluarganya.

Sebagaimana berbagai aktivitas media informasi, maka saat ini benar-benar tidak dapat dipisahkan dari setiap peperangan yang berhasil, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar peperangan. Media massa sangat dibutuhkan guna menguatkan mental pasukan perang dan mengobarkan semangat juang mereka. Sebagaimana media massa juga sangat berperan guna menghembuskan rasa takut pada diri pasukan lawan, karena bisa jadi kemenangan itu didapat karena pasukan musuh telah dirasuki oleh rasa takut. Sebagaimana

media massa juga sangat efektif untuk membangun opini dunia internasional agar mereka berempati dan memberikan dukungan kepada ummat Islam. Dalam kaedah fiqih dinyatakan :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

Suatu kewajiban yang tidak dapat ditunaikan kecuali dengan melakukan sesuatu, maka hukum sesuatu itu wajib.

Dan dari sisi lain, membangun sekolah dan media massa termasuk ke dalam jihad dengan lisan sehingga tercakup keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam :

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. (Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).⁴⁶

Bila dicermati, sejatinya pendapat keempat ini adalah bagian dari aktualisasi dari pendapat pertama, mengingat model perang dari zaman ke zaman berbeda-beda, dan media untuk mengalahkan musuh atau model serangan musuh juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Memahami pendapat pertama secara kaku dan sempit, berdampak hilangnya atau sempitnya aplikasi makna *fi sabilillah* pada zaman ini, mengingat kondisi mayoritas ummat Islam yang sedang didera kelemahan multi dimensi.

Ditambah lagi alat berperang pada saat ini telah berkembang, hingga dikenal senjata biologi, senjata pemusnah masal, dan dengan berbagai teknologi pendukung semisal teknologi jaringan internet, alat telekomunikasi, satelit dan lainnya.

⁴⁶. Idem

Suatu hal logis bila distribusi zakat dengan kriteria *fi sabilillah* juga mengalami aktualisasi, sehingga sejalan dengan perkembangan bentuk dan sarana peperangan modern. Terlebih tidak ada definisi baku terhadap kata “perang”, sehingga kata “perang” harus dipahami sejalan dengan penafsiran kata perang menurut masyarakat modern saat ini, sejalan dengan kaedah:

العادة محكمة

Adat istiadat itu memiliki kekuatan hukum.

Ibnu Taimiyyah berkata:

وَكُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِي حَدِّهِ إِلَى الْعُرْفِ .

Setiap nama/kata yang tidak memiliki definisi dalam bahasa dan juga syari'at maka definisinya dikembalikan kepada tradisi.⁴⁷

Pada kesempatan lain beliau berkata: Batasan makna kata-kata yang Allah gunakan dalam menetapkan hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diketahui dengan dalil syariat, maka Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya; seperti kata shalat, zakat, puasa, haji; iman dan Islam; kekufuran dan kemunafikan. Dan ada kata kata yang batasan maknanya diketahui secara bahasa; seperti matahari, bulan; langit, bumi; tanah dan laut.

Dan sebagian kata-kata batasannya ditentukan oleh adat dan tradisi masyarakat, sehingga maknanya berbeda-beda sesuai perbedaan adat istiadat; seperti kata jual beli, perkawinan, dan serah terima, dirham dan dinar, dan kata lain yang sejenis yang batasan maknanya tidak dibatasi dalam syariat, dan dalam bahasa juga tidak ditemukan batas baku, sehingga semua orang yang berbahasa dengan bahasa tersebut menyepakati maknanya, namun kadar dan

⁴⁷. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/227.

sifatnya berbeda beda sejalan dengan perbedaan adat istiadat masyarakat setempat.⁴⁸

Terlebih lagi, sejatinya ada satu dalil yang telah dengan gamblang mendefinisikan arti *fi sabilillah*, yaitu hadits Sahabat Abu Musa radhiyallahu ‘anhu mengisahkan: "Ada Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya:

يا رسول الله ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقا تل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل)

"Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan berperang *fi sabilillah*? Sebab di antara kami ada yang berperang karena dorongan emosi dan ada yang berperang karena alasan-alasan fanatisme kepada kelompoknya?" Mendengar pertanyaan itu, Beliau mengangkat kepalanya ke arah penanya, dan tidaklah beliau mengangkat kepalanya kecuali karena penanya bertanya dalam keadaan berdiri. Selanjutnya beliau bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Siapapun berperang agar kalimatullah menjadi tinggi/mulia, maka dia berperang di jalan Allah 'azza wajalla." Muttafaqun ‘alaih

Redaksi pertanyaannya jelas, yaitu tentang definisi berperang *fi sabilillah*, dan jawabannya pun jelas. Beliau tidak merasa perlu untuk menjelaskan apa itu peperangan, karena peperangan itu sesuatu yang telah diketahui secara bahasa. Yang beliau jelaskan ialah definisi *fi sabilillah*, yaitu menegakkan kalimatullah.

Patut diingat pula bahwa jihad dengan angkat senjata melawan musuh tidaklah dapat dilaksanakan kecuali bila diawali dengan tahapan *i'idadul quwwah*. Bila ummat Islam telah memiliki

⁴⁸. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 19/235.

kekuatan, maka musuh pun segan dan bila benar benar terjadi peperangan maka ummat Islam mampu mengalahkan musuh. Dan tidak diragukan bahwa kekuatan yang dibutuhkan dalam peperangan angkat senjata tidak hanya berupa senjata, namun juga kekuatan fisik, mental dan spiritual. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ {59} وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ {60} وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah). Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al Anfal 59-61)

Dan kekuatan batin yang bersumber dari kekuatan ilmu dan amal, strategi, media dan lainnya penting untuk dipersiapkan sebelum berperang dengan kekuatan fisik, dan persenjataan. Dikisahkan bahwa pada saat perang Khandaq, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan strategi baru yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab sebelumnya, yaitu membuat parit yang menghalangi musuh dari melancarkan serangannya kepada ummat Islam.

Menurut penuturan para ahli sirah, bahwa yang mengusulkan penggalian parit itu adalah sahabat Salman Al Farisi.⁴⁹ Menguasai strategi peperangan dan pertahanan, terlebih di era modern seperti ini, yang sarat dengan penggunaan teknologi modern, tentu sangat diperlukan oleh ummat Islam, sebagai bentuk modernisasi *i'idadul quwwah*.⁵⁰

Imam Bukhari rahimahullah membuat satu judul bab, dalam kitab *Shahih* beliau, yang berbunyi:

باب عمل صالح قبل القتال .

“Bab: beramal sholeh sebelum berperang.” Selanjutnya beliau membawakan ucapan sahabat Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu:

إِنَّمَا تَقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya kalian berperang (berjihad) dengan bekal amal kalian.”

Sampai pun di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, peran para penyair dalam menyerang dan meruntuhkan mental orang orang kafir, tidak dapat dipungkiri. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengisahkan, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

(اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ)

“Permalukan orang orang Quraisy dengan bait-bait sya’ir kalian, karena memermalukan mereka dengan bait bait sya’ir, terasa lebih menyakitkan bagi mereka dibandingkan menghujani mereka dengan anak panah. “ Selanjutnya beliau memanggil sahabat Abdullah bin Rawahah, maka iapun mengubah bait-bait sya’ir yang memermalukan Quraisy, namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam belum puas dengan bait-bait sya’irnya. Maka beliau kembali

⁴⁹. Zaadul Ma’ad oleh Ibnul Qayyim 3/271.

⁵⁰. Adhwa’ul Bayan oleh As Syinqithy 6/530.

memanggil sahabat Ka'ab bin Malik, namun lagi-lagi beliau kurang puas. Selanjutnya beliau memanggil sahabat Hassan bin Tsabit. Tatkala sahabat Hassan bin Tsabit tiba di hadapan beliau, maka sahabat Hassan berkata: sudah tiba saatnya engkau mempercayakan tugas ini kepada singa yang sedang murka ini. Selanjutnya Hassan pun mejulurkan lidahnya, dan menggerak-gerakkannya dan berkata: Sungguh demi Dzat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku pasti merobek-robek kehormatan mereka bagaikan aku merobek-robek kulit hewan (Muslim)

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat keempat secara tinjauan dalil dan logika lebih kuat dibandingkan pendapat-pendapat lainnya.

Fatwa Makna Fi Sabilillah Dalam Penyaluran Zakat

Dewan Fatwa memutuskan bahwa makna fi sabilillah memiliki cakupan makna yang lebih umum, sehingga mencakup segala upaya menyebarkan dan menegakkan agama Allah, baik dengan angkat senjata, atau dengan tulisan, atau lisan.

Dan Dewan Fatwa menetapkan bahwa makna Fi Sabilillah dalam penyaluran zakat sebagaimana berikut:

1. Membiayai segala bentuk perang di jalan Allah.
2. Membiayai semua bentuk jalan-jalan kebaikan yang bertujuan menegakkan agama Allah seperti dalam dunia dakwah seperti:
 - Membiayai pengiriman para dai,
 - Membiayai kesejahteraan hidup para dai.
 - Membiayai media-media dakwah seperti televisi, radio, website.
 - Mencetak buku-buku Islami.
 - Mendirikan pusat-pusat dakwah dan pendidikan Islam seperti:

- Menyantuni para penuntut ilmu syar'i.
- Menyantuni para guru di lembaga pendidikan Islam, pesantren.
- Mendukung pembiayaan operasional halaqah-halaqah tahfidz Al Qur'an.
- Mendirikan kelas, asrama dan fasilitas yang menunjang pendidikan Islam.

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap ummat Islam untuk bersama sama, bersatu padu mengoptimalkan pemanfaatan zakat secara terukur sehingga zakat benar benar mewujudkan peruntukannya sebagaimana yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya kehendaki,

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadal Ula 1445 H

5 Desember 2023 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

FATWA

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3

Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.



8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.



9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA

:

9.



10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA

:

10.



11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA

:

11.

